

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Demi mewujudkan sistem peradilan yang bebas dan menjamin hak-hak asasi agar tercapainya keadilan, maka di negara Indonesia didirikanlah suatu badan yang dikenal dengan pemegang kekuasaan kehakiman. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 BAB IX Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 24 ayat (1) amandemen ke 4, kekuasaan kehakimann merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Independensi peradilan mengandung pengertian bahwa hakim dan semua perangkatperadilan bebas dari campur tangan kekuasaan ekstra yudisial, baik kekuasaan eksekutif, legislatif maupun kekuasaan ekstra yudisial lainnya dalam masyarakat seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Pers maupun para pihak yang berperkara.<sup>1</sup>

Menurut Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman diserahkan kepada badan-badan peradilan yang ditetapkan dengan undang-undang. Memiliki kewenangan dengan sekaligus tugas pokok untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, maka pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan

---

<sup>1</sup>Darwoko Yuti Witianto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen menegakan keadilan substantive dalam perkara-perkara Pidana*, Bandung: Alfabeta, 2013, hlm. 3-4

alasan bahwa hukum tidak/atau kurang jelas, sehingga pengadilan wajib memeriksa dan mengadili setiap perkara yang diajukan tersebut.<sup>2</sup>Peranan pengadilan tidak dapat diragukan lagi keberadaannya sebab dengan lembaga pengadilan inilah segala yang menyangkut hak dan tanggung jawab yang terabaikan dapat diselesaikan. Lembaga ini memberikan tempat bahkan membantu kepada mereka yang merasa dirampas hak-haknya dan memaksa kepada pihak-pihak agar bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan yang merugikan pihak lainnya.<sup>3</sup>

Berdasarkan Pasal 1 angka 8 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman pertimbangan peran lembaga peradilan yang bersifat yuridis materil dibentuk beberapa pengadilan khusus yang menangani masalah-masalah yang juga bersifat khusus, misalnya pengadilan hubungan industrial, pengadilan niaga dan pengadilan perikanan dalam lingkup pengadilan tata usaha negara, pengadilan anak, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan pajak dan pengadilan hak asasi manusia dalam lingkup peradilan umum. Peradilan untuk rakyat pada umumnya akan dilakukan oleh 4 lingkungan peradilan dan pada akhirnya semua bepuncak pada Mahkamah Agung,<sup>4</sup> dan dalam masing-masing lingkungan peradilan itu dapat diadakan pengadilan khusus berdasarkan undang-undang.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup><http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4b1dd9ef34c0d/jaksapengadilan-tipikor-jakarta-tetap-berwenang-adili-perkara>. Diakses pada 23 Februari 2017 pukul 00:36 WIB

<sup>3</sup>Rusli muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006, hlm. 4.

<sup>4</sup>Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana dan Hakim Ad Hoc*, Jakarta : FHUI dan Papas Sinar sinanti, 2016, hlm. 268.

<sup>5</sup>*Ibid.* hal. 269

Dilihat dari segi manapun keberadaan hakim adalah penentu utama dari perjalanan sebuah lembaga peradilan, karena hakim adalah pejabat negara yang menjalankan kekuasaan negara di bidang yudisial atau kehakiman.<sup>6</sup> Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Menurut Pasal 1 angka (5) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim yang dimaksud undang-undang adalah semua hakim yang bekerja di Mahkamah Agung serta yang berada di bawah lembaga Mahkamah Agung yaitu lingkup peradilan umum, militer, agama, tata usaha negara dan hakim pada peradilan khusus.

Peradilan di Indonesia tidak hanya mengenal istilah hakim saja tetapi juga istilah hakim *ad hoc*. Berdasarkan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa hakim *ad hoc* adalah hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman dibidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam undang-undang. Ketentuan tentang hakim *ad hoc* dan hakim dijelaskan pada undang-undang tentang Pengadilan Tindak Pidana korupsi Pasal 1 angka 1 undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan

---

<sup>6</sup>Jimly Asshidiqie, *Pokok-pokok hukum tata negara Indonesia*, Jakarta: Pt bhuana ilmu populer, 2007, hal. 542.

Tipikor yang menyatakan hakim adalah hakim karier dan hakim *ad hoc*.<sup>7</sup>Selain pengadilan anak, semua pengadilan khusus menentnukan adanya hakim *ad hoc*. Pada pengadilan khusus lainnya terdapat perbedaaan dalam hal menerapkan sistem hakim *ad hoc*.<sup>8</sup>

Hakim *ad hoc* sendiri diangkat pada peradilan khusus, yang merupakan pengadilan dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, baik dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara. Hakim *ad hoc*di setiap pengadilan khusus diangkat oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung. Pengangkatan hakim *ad hoc* menjadi penting mengingat dalam beberapa kasus memerlukan keahlian khusus untuk diselesaikan dan tidak dimiliki oleh hakim biasa. Hakim *ad hoc*adalah sarjana hukum yang membina karier hukumnya di luar pengadilan misalnya, advokat praktisi hukum, DPR dan akademisi dari perguruan tinggi.<sup>9</sup>

Peraturan perundang-undangan telah mengatur mengenai kewenangan hakim *ad hoc*Tipikor yaitu memiliki kewajiban melaksanakan kekuasaan kehakiman sebagai bagian yang berada di bawah Mahkamah Agung. Perbedaan hakim dengan hakim *ad hoc*sendiri terdapat pada wilayah peradilan yang memutus perkara. Hakim karier mencakup semua peradilan di bawah Mahkamah Agung, sedangkan hakim *ad*

---

<sup>7</sup>Anas Saidi, dkk, *Peran Komisi Yudisial Mengawasi Pengadilan Khusus (Kajian Terhadap Pengadilan Pajak, Pengadilan hubungan Industrial dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi)*, Jakarta : Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2012, hlm. 193.

<sup>8</sup>Komisi Hukum Nasional, *Laporan Tahunan 2007*, Jakarta: Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, 2007, hlm. 25.

<sup>9</sup>Luhut M.P. Pangaribuan,*Op.Cit*, hlm. 339.

*hoc* hanya peradilan khusus sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hakim *ad hoc*. Dengan demikian ada kekhususan sendiri untuk hakim *ad hoc* Tipikor dalam melaksanakan tugas sebagai salah satu penegak hukum di lembaga peradilan.

Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyatakan bahwa penyelesaian kasus korupsi di pengadilan khusus terdiri dari dua komponen hakim, yaitu hakim karier dan hakim *ad hoc*. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor Pasal 10 ayat (2) menyatakan Hakim karier diangkat oleh Mahkamah Agung, dan ayat (4) hakim *ad hoc* diangkat oleh Presiden atas usulan dari Mahkamah Agung.

Komposisi majelis hakim sebelum berlakunya Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor menekankan pada komposisi hakim *ad hoc* Tipikor yang lebih banyak yaitu 3 (tiga) banding 2 (dua) dengan jumlah majelis hakim 5 (lima) orang, berdasarkan Undang-Undang No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 58 ayat (2). Komposisi majelis hakim yang lebih banyak dari *ad hoc* disebabkan ketidakpercayaan masyarakat atas integritas dari hakim karir sehingga merasa perlu direkrut hakim dari luar sebagai representasi perwakilan masyarakat.<sup>10</sup> Melihat dari komposisi hakim dalam

---

<sup>10</sup>Anas Saidi, dkk, *Op.Cit.* hlm 119

pengadilan Tipikor sebagaimana yang telah di atur dalam Perma No. 1 Tahun 2010 dalam Pasal 11 ayat (4) menyebutkan yang menjadi ketua majelis hakim adalah hakim karir yang ditunjuk untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tipikor. Hal ini mengisyaratkan dengan semakin banyaknya dan diperbaruinya peraturan yang mengatur mengenai hakim *ad hoc* Tipikor maka semakin terlihat berkurangnya kewenangan yang dimilikinya.

Rekrutmen hakim *ad hoc* dalam pengadilan tindak pidana korupsi akan membantu peran hakim karir. Hakim *ad hoc* yang diangkat bertugas untuk menegakkan keadilan sesuai dengan keahlian pada kasus tertentu. Pada kenyataannya pelaksanaan rekrutmen kurang didukung dengan parameter yang jelas dan ketat untuk dapat menghasilkan hakim yang benar-benar berintegritas dan berkualitas. Proses rekrutmen itu pun sepertinya kurang transparan dan partisipatif, terlebih lagi latar belakang para hakim *ad hoc* Tipikor tidak dikenal kiprah sebelumnya dalam pemberantasan korupsi oleh masyarakat, namun tiba-tiba menjadi hakim *ad hoc* pengadilan Tipikor.<sup>11</sup>

Hakim karir dan hakim *ad hoc* memiliki hak yang sama, karena hakim karir dan hakim *ad hoc* sama-sama berada di lingkup peradilan di bawah Mahkamah Agung. Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim dan hakim konstitusi adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur undang-undang.

---

<sup>11</sup>*Ibid.* hlm. 191

Pejabat negara yang dimaksud, sesuai dengan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan hakim *ad hoc* merupakan bagian dari hakim. Korelasi yang fundamental dan saling berpengaruh diantara independensi personal dengan fungsional serta institusional, ketiganya berada dalam satu konstruksi independensi yang integral sehingga apa yang disebutkan oleh konstitusi sebagai kekuasaan kehakiman yang merdeka itu betul-betul lepas dari segala bentuk ikatan, kekangan, ketersanderaan, intimidasi dan lain-lain baik secara langsung atau tak langsung terhadap institusi peradilan.<sup>12</sup>

Melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang mencabut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, yang membuat status hakim di seluruh badan peradilan mendapat status sebagai pejabat negara tetapi mengecualikan hakim *ad hoc* yang berada di dalamnya Pasal 122 tentang Pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 yaitu huruf (e) Ketua, wakil ketua, ketua muda dan hakim agung pada Mahkamah Agung serta ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim *ad hoc*.

Pengakuan ini menyebabkan hak-hak yang dimiliki dan diterima oleh hakim tidak lagi samadengan pegawai negeri sipil.<sup>13</sup> Peraturan perundang-undangan menyebutkan hakim sebagai pejabat negara telah memiliki kedudukan yang jelas

---

<sup>12</sup><http://leip.or.id/pengaturan-jabatan-hakim-untuk-menciptakan-independensi-peradilan/>, Diakses pada 6 Februari 2018 pada pukul 14.12 WIB.

<sup>13</sup>Haris Kurnia Anjasmana, *Kedudukan Hakim Sebagai Pejabat Negara Dalam Menjaga Independensi Kekuasaan Kehakiman* (skripsi), 2017. Hlm. 3.

meskipun dalam perturan pemerintah maupun pada prakteknya seperti hal gaji, kepangkatan, rekrutmen, pembinaan, mutasi, protokoler hingga pensiun masih menggunakan sistem dan standar yang diatur seperti pegawai negeri sipil atau sekarang dikenal dengan aparatur sipil negara.

Hakim *ad hoc* sebenarnya layak dianggap sebagai pejabat negara Mengacu kepada Peraturan Menteri Sekretaris Negara No. 6 Tahun 2007 tentang Jenis dan Dasar Hukum Pejabat Negara dan Pejabat Lainnya disebutkan pengertian pejabat negara diangkat dan diberhentikan oleh presiden berdasarkan UUD 1945 dan Undang-Undang. Sebab, semua hakim *ad hoc* itu diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Presiden.<sup>14</sup>Hakim *ad hoc* dapat juga di sebut dengan sebuah bentuk partisipasi masyarakat dalam lembaga peradilan yang diatur secara khusus.

Dalam kelembagaan pengadilan pidana, anggota masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam pengadilan sebagai hakim tapi tidak direkrut dan dilatih secara khusus sebagai hakim, disebut dalam literatur dengan *lay judges*.<sup>15</sup>*Lay judges* dalam arti sempit yang ada dalam pengadilan pidana secara konseptual adalah salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam proses pengadilan (*lay participations*).<sup>16</sup> Bentuk partisipasi masyarakat lainnya yang lebih dikenal yaitu *jury*.<sup>17</sup>*Lay judges* dalam arti

---

<sup>14</sup>*Ibid*, <http://leip.or.id/pengaturan-jabatan-hakim-untuk-menciptakan-independensi-peradilan/>, Diakses Pada 6 Februari 2018 Pukul 13.33 WIB

<sup>15</sup>Luhut M.P. Pangaribuan, *Op. Cit*, hlm. 2.

<sup>16</sup>*Ibid*, hlm. 2

<sup>17</sup>*Ibid*, hlm. 2



luas dapat diartikan untuk semua partisipasi masyarakat dalam pengadilan pidana itu sehingga mencakup baik *jury* maupun *lay judges* itu sendiri.<sup>18</sup>Jadi dapat dikatakan bahwa hakim *ad hoc* atau *lay judges* merupakan sitem *jury-nya anglo saxon* dalam sistem *eropa continental*di Indonesia.

Status hakim *ad hoc* yang bukan sebagai pejabat negara berimplikasi tidak akan mendapatkan tunjangan jabatan dan hak fasilitas sama dengan pejabat negara lain seperti gaji pokok, tunjangan jabatan, rumah negara, fasilitas transportasi, jaminan kesehatan, jaminan keamanan, biaya perjalanan dinas, kedudukan protokol, penghasilan pensiun dan tunjangan lain. Hakim *ad hoc* masih berstatus sebagai pegawai negeri sipil/aparatur sipil negara maka sistem manajemen jabatan, kepangkatan hakim *ad hoc* dan persyaratan untuk memperoleh promosi/kenaikan jabatan maupun untuk menduduki jabatan di pengadilan yang lebih tinggi harus mengikuti pola pegawai negeri sipil yang didasarkan atas penggolongan ruang/kepangkatan, hal ini akan membuka intervensi pihak eksekutif. Sehingga jika keadaannya demikian maka tidak dapat diharapkan independensi hakim akan terjamin jika mengadili kepentingan kekuasaan eksekutif.<sup>19</sup>

Dilihat dari eksistensi hakim *ad hoc* sendiri tidak dapat di pandang sebelah mata yaitu terlihat dari beberapa kasus di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Padang yang disertai *dissenting opinion* yang dilakukan oleh hakim *ad hoc*, namun dalam beberapa kasus ada pendapat hakim *ad hoc* yang berbeda tidak di muat dalam

---

<sup>18</sup>*Ibid*, hlm. 2

<sup>19</sup>Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amndemen konstitusi*, Yogyakarta; kencana, 2012,

putusan sebagai *second opinon*, meskipun begitu dari beberapa putusan tersebut, terlihat Hakim *ad hoc* bukanlah kedudukan hakim sementara melainkan seharusnya dipandang sebagai kedudukan hakim yang bersifat khusus, karena kebutuhan yang mendesak terhadap perkara-perkara yang bersifat khusus. Hakim *ad hoc* sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman juga harus memiliki kedudukan hukum yang jelas. Status hakim sebagai Pegawai Negeri Sipil sangat memungkinkan terjadinya intervensi atas kebebasan hakim karena persoalan struktural, psikologis, dan watak korps serta birokrasi yang membawa atau menuntut ikatan tertentu.<sup>20</sup>

Kemandirian hakim dalam negara hukum (*rechtstaat*) adalah mutlak.<sup>21</sup> Hal ini sesuai dengan prinsip “*The Internasional Commission of jurist*” yaitu peradilan bebas dan tidak memihak (*Independence and Impartiality of Judiciary*).<sup>22</sup> Karena pada prinsipnya kemandirian hakim dan pengadilan akan terwujud dalam kemandirian dan independensi hakim jika mereka para hakim terlepas dari berbagai pengaruh yang berasal dari luar diri hakim berupa intervensi yang bersifat memengaruhi dengan halus, dengan tekanan, paksaan, kekerasan atau balasan karena kepentingan politik atau ekonomi tertentu dari pemerintah atau kekuatan politik yang berkuasa, kelompok atau golongan, dengan ancaman

---

<sup>20</sup>Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, Jakarta:LP3ES. 2006, hlm. 103.

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> *Ibid.*

penderitaan atau kerugian tertentu, atau dengan imbalan atau janji imbalan berupa keuntungan jabatan, keuntungan ekonomi, atau bentuk lainnya.<sup>23</sup>

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah diatas penulis berkeinginan untuk melakukan pembahasan dan penelitian tentang **“PENGARUH KEDUDUKAN HAKIM *AD HOC* PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM MEWUJUDKAN INDEPENDENSI HAKIM”**

#### **B. Rumusan Masalah**

Dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang membawa dilema terhadap status dan kedudukan hakim *ad hoc* dan pengaruhnya terhadap Independensi hakim. Penelitian akan mencoba untuk memaparkan melalui pertanyaan penelitian berikut ini:

1. Bagaimanakah pengaturan hakim *ad hoc* pengadilan tindak pidana korupsi di Indonesia?
2. Bagaimanakah pengaruh kedudukan hakim *ad hoc* pengadilan tindak pidana korupsi dalam mewujudkan independensi hakim?
3. Apa saja kendala-kendala hakim *ad hoc* pengadilan tindak pidana korupsi dalam mewujudkan independensi hakim?

---

<sup>23</sup> Jimly Asshiddiqie, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum Tata negara*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI. Cetakan Pertama, Juli 2006, hlm 53.

### C. Tujuan Penelitian

Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang dilakukan oleh peneliti agar dapat menyajikan data akurat sehingga dapat member manfaat dan mampu menyelesaikan masalah. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian mempunyai tujuan obyektif dan tujuan subyektif sebagai berikut:

#### 1. Tujuan Obyektif

- a) Untuk mengetahui pengaturan hakim *ad hoc* pengadilan tindak pidana korupsi di Indonesia
- b) Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang menghambat hakim *ad hoc* pengadilan tindak pidana korupsi dalam mewujudkan independensi hakim
- c) Untuk mengetahui pengaruh kedudukan hakim *ad hoc* pengadilan tindak pidana korupsi dalam mewujudkan independensi hakim;
- d) Untuk mengetahui implikasi kedudukan hakim *ad hoc* pengadilan tindak pidana korupsi bukan sebagai pejabat negara di dalam sistem kekuasaan kehakiman;
- e) Untuk mengetahui fungsi dan partisipasi dari keberadaan hakim *ad hoc* dalam majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi berdasarkan sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia.

#### 2. Tujuan Subyektif

- a) Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis dibidang Hukum Tata Negara khususnya mengenai pengaruh kedudukan hakim *ad hoc* Pengadilan

Tindak Pidana Korupsi dalam mewujudkan independensi hakim dan implikasi kedudukan hakim *ad hoc* bukan merupakan pejabat negara;

- b) Sebagai bentuk kepedulian penulis guna pengembangan ilmu hukum khususnya Hukum Tata Negara, terutama yang menyangkut mengenai pengaruh kedudukan hakim *ad hoc* pengadilan tindak pidana korupsi dalam mewujudkan independensi hakim;
- c) Memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh gelar S1 dalam bidang ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Andalas.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penulis berharap bahwa kegiatan penelitian dalam penulisan hukum ini akan bermanfaat bagi penulis maupun orang lain. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penulisan hukum ini antara lain :

1. **Manfaat Teoritis**

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan dalam perkembangan ilmu Hukum Tata Negara, Ilmu Negara, Politik Hukum, Hukum Kepegawaian, Hukum Kekuasaan Kehakiman, khususnya mengenai pengaruh kedudukan dan kewenangan Hakim *Ad hoc* dalam mewujudkan independensi hakim.

2. **Manfaat Praktis**

- a) Skripsi ini diharapkan memberikan suatu masukan kepada instansi Pemerintah, lembaga peradilan berkaitan dengan pengaruh kedudukan dan kewenangan Hakim *Ad hoc* dalam mewujudkan independensi hakim;

b) Skripsi ini diharapkan dapat menjadi sebuah kontribusi ide atau pemikiran yang dapat dijadikan bahan pengetahuan bagi siapa saja yang memerlukan, khususnya kalangan Fakultas Hukum Universitas Andalas dan perguruan tinggi lainnya serta masyarakat pada umumnya yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang pengaruh kedudukan dan kewenangan Hakim *Ad hoc* dalam mewujudkan independensi hakim.

#### E. Metode Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan tahap untuk mencari kembali sebuah kebenaran. Sehingga akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul mengenai suatu objek penelitian. Penelitian merupakan sarana pokok dalam mengembangkan ilmu pengetahuan karena dilakukan secara sistematis, metodologis dan analisis untuk mendapatkan suatu kesimpulan.

##### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian hukum ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>24</sup>

Penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut mencakup.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm 13-14.

<sup>25</sup>*Ibid*, hlm 14.

- a) Penelitian terhadap asas-asas hukum
- b) Penelitian terhadap sistematik hukum
- c) Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertical dan horizontal
- d) Perbandingan hukum
- e) Sejarah hukum

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan dengan meneliti norma-norma hukum yang berlaku dengan pendekatan studi kepustakaan. Dimana yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang sepenuhnya menggunakan data sekunder (bahan kepustakaan) dan jika diperlukan menggunakan teknik wawancara, karena data sekunder sebagai sumber utamanya memiliki bobot dan kualitas tersendiri yang tidak bias digantikan dengan data jenis lain. Penyajian data dilakukan sekaligus dengan analisisnya.<sup>26</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

### a) Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isu yang dihadapi.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup>Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2004, hlm 120.

<sup>27</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta:Kencana, 2013, hlm 133.

Penelitian dalam level dogmatik hukum atau penelitian untuk keperluan praktik hukum tidak dapat melepaskan diri dari pendekatan perundang-undangan. Dalam pendekatan perundang-undangan harus perlu memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Diantaranya asanya *lex superior derogate legi inferiori*, apabila terjadi pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang secara hierarkis lebih rendah dengan yang lebih tinggi, peraturan perundang-undangan yang lebih rendah harus disisihkan.<sup>28</sup>

Asas *lex specialis derogate legi generali*, asas ini merujuk kepada dua peraturan perundang-undangan yang secara hierarkis mempunyai kedudukan yang sama. Namun ruang lingkup materi muatan kedua peraturan perundang-undangan itu tidak sama, yaitu yang satu merupakan pengaturan secara khusus dari yang lain.<sup>29</sup>

Asas *lex posterior derogate legi priori*, yang artinya peraturan perundang-undangan yang kemudian menyisihkan peraturan perundang-undangan yang terdahulu.<sup>30</sup>

b) Pendekatan Konsep (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep, pada penelitian ini adalah mengenai penerapan asas-asas peradilan yang berlaku umum dalam pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang terhadap

---

<sup>28</sup>*Ibid*, hlm. 136-139.

<sup>29</sup>*Ibid*, hlm. 139.

<sup>30</sup>*Ibid*, hlm. 141.



undang-undang oleh mahkamah agung. Dengan didapatkan konsep yang jelas maka diharapkan penormaam dalam aturan hukum kdepan tidak lagi terjadi pemahaman yang kabur atau ambigu.<sup>31</sup>

c) Pendekatan Sejarah Hukum (*historical approach*)

Pendekatan ini dilakukan dalam kerangka pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu. Pendekatan ini sangat membantu peneliti untuk memahami filosofi dari aturan hukum dari waktu ke waktu. Disamping itu, melalui pendekatan demikian peneliti juga dapat memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut.<sup>32</sup> Sehingga melalui pendekatan historis ini akan memudahkan dalam melakukan telaah terhadap perkembangan pengaturan tentang pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang di Mahakamah Agung.

d) Pendekatan Komparatif (*comparative approach*)

Metode perbandingan adalah suatu metode yang mengadakan perbandingan diantara dua obyek penyelidikan atau lebih, untuk menambah dan memperdalam pengetahuan tentan obyek-obyek yang diselidiki.<sup>33</sup> Dalam perbandinagn ini terdapat obyek yang hendak diperbandingkan itu. Metode perbandingan adalah suatu metode yang mengadakan perbandingan diantara dua

---

<sup>31</sup>Johny Ibrahim, *Teori, Metode dan Penelitian hukum Normatif*, Malang: bayu media Publishing, 2007, hlm, 300.

<sup>32</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm. 166.

<sup>33</sup>Sjahan Basah, *Hukum Tata Negara Perbandingan*, Bandung:Penerbit Alumni, 1981, hlm.

obyek penyelidikan atau lebih, untuk menambah dan memperdalam pengetahuan tentang obyek-obyek yang diselidiki sudah diketahui sebelumnya akan tetapi pengetahuan ini belum tegas secara jelas.

### 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan yang dipergunakan dalam penelitian ini antara lain, data sekunder yaitu berupa dokumen-dokumen resmi, hasil penelitian yang didapat melalui studi kepustakaan (*library research*) yang dilaksanakan di Perpustakaan Universitas Andalas, Perpustakaan Fakultas Hukum Univeritas Andalas, Perpustakaan pribadi dan tempat-tempat lainya yang mendukung. Selanjutnya data-data yang didapat dirangkum menjadi bahan hukum, meliputi:

#### a) Data Primer

Data yang diperoleh dilapangan yaitu di pengadilan khusus tindak pidana korupsi Padang.

#### b) Data Sekunder

Mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.<sup>34</sup> Data sekunder terdiri atas:

#### a. Bahan Hukum Primer,<sup>35</sup> yaitu bahan-bahan yang mengikat yang terdiri atas :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2. Undang-Undang :

<sup>34</sup>Amirudin dan Zainal Asikin, *Op.Cit*, hlm. 30.

<sup>35</sup>*Ibid*, hlm. 118.

- 
- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1964 Tentang  
Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 Tentang  
Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1999 Tentang  
Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun  
1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan kehakiman
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 Tentang  
Kekuasaan Kehakiman
- e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang  
Kekuasaan Kehakiman
- f) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 Tentang  
Mahkamah Agung
- g) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang  
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang  
Mahkamah Agung
- h) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang  
Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang  
Mahkamah Agung
- i) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang  
Mahkamah Konstitusi

j) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

k) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

l) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

m) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

n) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

### 3. Putusan Mahakamah Konstitusi

a) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

b) Putusan Nomor 32/PUU-XII/2014 Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara



c) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan Kedua Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Perubahan Kedua Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

b. Bahan hukum sekunder,<sup>36</sup> yaitu bahan hukum memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer diantaranya berupa buku-buku yang ditulis oleh para sarjana hukum, pendapat pakar hukum, literatur hasil penelitian yang telah dipublikasikan, jurnal-jurnal hukum, artikel, makalah, situs internet dan lain sebagainya.

c. Bahan hukum tersier,<sup>37</sup> yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diantaranya Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang bermanfaat bagi tulisan ini diperoleh dengan cara studi dokumen atau bahan pustaka, yaitu kegiatan mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang di butuhkan peneliti. Penulis mempelajari bahan kepustakaan

---

<sup>36</sup>*Ibid*, hlm.119

<sup>37</sup>Soekanto, Soejono dan Sri Mamudji, *Op.Cit.* hlm. 33.

atau data tertulis, terutama yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, dan tulisan-tulisan ilmiah dari pakar atau ahli yang mengetahui dan membidangi permasalahan yang penulis teliti untuk memperoleh penjelasan yang lebih dalam kemudian penulis menganalisis isi data tersebut. Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan cara pengumpulan data bermacam material yang terdapat di ruang kepustakaan, seperti koran, buku-buku, majalah, nasakah, dokumen dan sebagainya yang relevan dengan penelitian.<sup>38</sup> dengan menemukan dan mengambil data di perpustakaan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dan sesuai dengan peraturan dan teori-teori hukum serta ha-hal yang dapat menunjang kesempurnaan skripsi ini.

b. Wawancara

Wawancara yang dilakukan berbentuk wawancara dengan pertanyaan berkembang dan ditujukan kepada seluruh perangkat pengadilan yang berwenang dalam memberikan pemikiran mengenai skripsi ini.

5. Teknik Pengolahan Data

Semua data yang didapatkan akan diolah melalui proses *editing*, data yang diperoleh tidak seluruhnya yang akan di ambil dan kemudian dimasukkan. Data yang

---

<sup>38</sup>Koentjaraningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994. hlm. 29.

dipilih hanyalah data yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan sehingga diperoleh data yang lebih terstruktur.

#### 6. Analisis Data

Terhadap semua data yang didapatkan dan bahan yang yang diperoleh dari hasil penelitian, diolah dan dianalisis secara:

- a) Normatif kualitatif, yaitu data-data hukum yang didapatkan dianalisis dengan menggunakan uraian kualitatif agar dapat diketahui implikasi kedudukan hakim *ad hoc* bukan sebagai pejabat negara dalam sistem peradilan di Indonesia dan pengaruh kedudukan hakim *ad hoc* pengadilan tindak pidana korupsi dalam mewujudkan independensi hakim.
- b) Deskriptif analitis, yaitu dari penelitian yang telah dilakukan nanti diharapkan dapat memberikan gambaran secara menyeluruh dan sistematis tentang implikasi kedudukan hakim *ad hoc* bukan sebagai pejabat negara dalam sistem peradilan di Indonesia dan pengaruh kedudukan hakim *ad hoc* pengadilan tindak pidana korupsi dalam mewujudkan independensi hakim.

Setelah dianalisis, penulis akan menjadikan hasil analisis tersebut menjadi suatu karya tulis berbentuk skripsi.



